



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 812/MENKES/PER/VII/2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS PADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan kesehatan diantaranya melalui penyelenggaraan pelayanan dialisis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran/Kedokteran Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Dialisis Peritoneal adalah salah satu terapi pengganti fungsi ginjal yang mempergunakan peritoneum pasien yang bersangkutan sebagai membran semipermeabel antara lain *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) dan *Ambulatory Peritoneal Dialysis* (APD).
3. Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan, elektrolit tubuh.
4. Penyakit Ginjal Kronik adalah suatu kondisi kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih berupa abnormalitas struktural atau fungsional ginjal dengan atau tanpa penurunan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) yang bermanifestasi sebagai kelainan patologis atau kerusakan ginjal termasuk ketidakseimbangan komposisi zat di dalam darah atau urin serta ada atau tidaknya gangguan hasil pemeriksaan pencitraan; atau suatu kondisi kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih berupa Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) yang kurang dari 60mL/menit/1,73 m lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal.
5. Dialisis Kronik adalah dialisis atau terapi yang dilakukan pada pasien penyakit ginjal kronik sebagai pengobatan pengganti ginjal.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas pelayanan dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan dialisis, baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
8. Unit Pelayanan dialisis adalah fasilitas pelayanan dialisis di rumah sakit.
9. Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya.
10. Perawat mahir adalah perawat yang memiliki sertifikat pelatihan hemodialisis di pusat pendidikan yang diakreditasi dan disahkan oleh organisasi profesi.
11. Organisasi profesi adalah Perhimpunan Nefrologi Indonesia, yang selanjutnya disebut PERNEFRI.
11. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN HEMODIALISIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan hemodialisis hanya dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan hemodialisis harus memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana, peralatan, serta ketenagaan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. ruang peralatan mesin hemodialisis untuk kapasitas 4 (empat) mesin hemodialisis;
 - b. ruang pemeriksaan dokter/konsultasi;
 - c. ruang tindakan;
 - d. ruang perawatan, ruang sterilisasi, ruang penyimpanan obat dan ruang penunjang medik;
 - e. ruang administrasi dan ruang tunggu pasien; dan
 - f. ruangan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. 4 (empat) mesin hemodialisis siap pakai;
 - b. peralatan medik standar sesuai kebutuhan;
 - c. peralatan reuse dialiser manual atau otomatis;
 - d. peralatan sterilisasi alat medis;
 - e. peralatan pengolahan air untuk dialisis yang memenuhi standar; dan
 - f. kelengkapan peralatan lain sesuai kebutuhan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Seorang Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) sebagai Supervisor Unit Dialisis yang bertugas membina, mengawasi, dan bertanggung jawab dalam kualitas pelayanan Dialisis suatu unit dialisis yang menjadi afiliasinya.
 - b. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang terlatih bersertifikat pelatihan hemodialisis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, sebagai penanggung jawab;
 - c. Perawat mahir hemodialisis minimal sebanyak 3 orang perawat untuk 4 mesin hemodialisis dari organisasi profesi;
 - d. Teknisi elektromedik dengan pelatihan khusus mesin dialisis; dan
 - e. Tenaga administrasi serta tenaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokter yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan dialisis.
- (5) Dalam hal tidak ada tenaga Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan dialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat menunjuk Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) dari fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai pembina mutu.
- (6) Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas untuk melatih Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjuknya.

Pasal 5

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan dialisis wajib memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan serta pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN HEMODIALISIS
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisis

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan klinik dialisis diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Izin penyelenggaraan klinik pelayanan hemodialisis harus disertai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan organisasi profesi sebagai kelayakan fasilitas pelayanan dialisis.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan unit pelayanan dialisis melekat dan menjadi bagian dari izin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Penyelenggaraan unit pelayanan dialisis di Rumah Sakit yang merupakan pengembangan pelayanan setelah beroperasinya rumah sakit harus terlebih dahulu mendapat izin Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Hemodialisis

Pasal 9

- (1) Pelayanan dialisis hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang telah memiliki izin praktik sesuai kompetensi yang dimiliki.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan pasien.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

- (1) Setiap pelaksanaan pelayanan dialisis harus mendapat persetujuan pasien.
- (2) Pelaksanaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan dialisis harus melakukan pencatatan dalam rekam medis.
- (2) Ketentuan pencatatan dalam rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan penyelenggaraan klinik hemodialisis dan unit pelayanan dialisis dan keselamatan pasien dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PELAYANAN DIALISIS PERITONEAL

Pasal 13

- (1) Pelayanan dialisis peritoneal hanya dapat dilakukan pada pasien dengan diagnosis penyakit ginjal kronik tahap 5 (lima) dan mampu melaksanakan dialisis peritoneal secara mandiri.
- (2) Pelaksanaan dialisis peritoneal secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasien setelah mendapat persetujuan dokter dan didahului dengan *informed consent*.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan intensif mengenai prosedur dialisis peritoneal dan komplikasinya.

Pasal 14

- (1) Pemasangan dan pelepasan kateter tenckhoff hanya dapat dilakukan di unit pelayanan dialisis rumah sakit oleh Dokter Spesialis Bedah, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) yang terlatih, atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam terlatih.
- (2) Dialisis peritoneal dapat dilakukan dengan manual atau dengan bantuan alat (mesin khusus dialisis peritoneal).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan dialisis peritoneal wajib melakukan kunjungan rumah untuk pasien dialisis peritoneal dalam rangka edukasi dan pemantauan.
- (2) Dalam hal terjadi penemuan komplikasi pada pasien dialisis peritoneal pada saat kunjungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan yang bertugas harus segera merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan pasien dialisis peritoneal dan pelaksanaan dialisis peritoneal dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab klinik dialisis harus melakukan pelaporan atas pelayanan dialisis yang diselenggarakannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah pasien, jenis penyakit dan pelayanan dialisis yang diberikan serta jumlah rujukan yang dilakukan.

Pasal 18

- (1) Setiap pasien dialisis peritoneal harus membuat catatan terapi yang dijalaninya meliputi jumlah cairan masuk dan keluar, masalah yang terjadi dalam prosedur yang dijalaninya, kejernihan cairan yang keluar, kelainan pada dialisat dan tanda-tanda infeksi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperlihatkan pada Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) atau dokter yang merawatnya pada setiap konsultasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. melindungi pasien dalam penyelenggaraan pelayanan dialisis yang dilakukan tenaga kesehatan;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan dialisis sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap fasilitas pelayanan dialisis dan tenaga kesehatan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan surat izin praktik; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan dialisis.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan dialisis dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan ini dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH